



KEMENTERIAN KEHUTANAN

DIREKTORAT JENDERAL KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM DAN EKOSISTEM

BALAI BESAR KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM JAWA TIMUR

Nomor SOP	181 Tahun 2025
Tanggal Pembuatan	10 Desember 2025
Tanggal Revisi	-
Tanggal Pengesahan	10 Desember 2025
Disahkan oleh	Kepala Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Jawa Timur  Nur Patria Kurniawan, S.Hut., M.Sc. NIP. 197404051998031006
Nama SOP	PENERBITAN SURAT ANGKUT TUMBUHAN DAN SATWA LIAR LUAR NEGERI (SATS-LN)

Dasar Hukum : - UU No. 32 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya - PP No. 36 Tahun 2024 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang Berlaku pada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan - Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. 18 Tahun 2024 tentang Pemanfaatan Jenis Tumbuhan dan Satwa Liar dalam Bentuk Penangkaran, Pemeliharaan Untuk Kesenangan, Perdagangan dan Peragaan - Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. 86 Tahun 2016 tentang Penetapan Harga Patokan Tumbuhan dan Satwa Liar di Dalam Negeri atau di Luar Negeri	Kualifikasi Pelayanan : - Memiliki kemampuan koordinasi - Mengetahui dan memahami hal-hal terkait peredaran tumbuhan dan satwa liar (TSL)
Keterkaitan : -	Peralatan/Perlengkapan - Alat tulis kantor - Komputer - Printer - Jaringan internet
Peringatan : Apabila petugas layanan tidak menguasai bidang, dapat berakibat pada ketidaksesuaian informasi	Pencatatan dan Pendataan Disimpan sebagai data elektronik dan manual

No.	Kegiatan	Pelaksana						Mutu Baku			
		Pemohon	Petugas Layanan	Petugas Lapangan	Kepala Bidang Teknis	Kepala Balai Besar	Arsiparis	Persyaratan/Kelengkapan	Waktu	Output	Keterangan
1	Pemohon menyampaikan permohonan penerbitan SATS-LN melalui SIMPLIK (Sistem Informasi Pemanfaatan TSL dan Kawasan Konservasi) pada website perizinanbbksdajatim.org atau layanan <i>call center whatsapp</i> BBKSDA Jatim							- Memiliki perizinan berusaha peredaran luar negeri yang masih berlaku terkait komoditas TSL yang dimohonkan untuk diangkut ke/dari luar negeri - Memiliki Izin Edar Luar Negeri (komersil) - Memiliki izin Lembaga Konservasi yang masih berlaku (non komersial) - Material Transfer Agreement atau Surat Keterangan Resmi dari instansi pendukung (untuk penelitian) - Dokumen CITES Export/Import Permit/Certificate of Origin - Memiliki akun PESATS - Surat permohonan ditujukan kepada Kepala Balai Besar KSDA Jawa Timur (untuk penerbitan BAP dan Pertimbangan Teknis) - Salinan identitas pribadi pemohon	1 jam	-	Pemohon mengunggguh persyaratan pada SIMPLIK
2	Petugas layanan memverifikasi kelengkapan berkas pemohon							-	8 jam	-	Pemohon akan mendapatkan notifikasi proses permohonan pada SIMPLIK dan keterangan lebih lanjut melalui email/whatsapp
3	Kepala Balai Besar memerintahkan Petugas Lapangan melalui penerbitan Surat Tugas untuk melakukan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Teknis dalam rangka penerbitan SATS-LN							Seluruh dokumen permohonan lengkap dan telah terverifikasi oleh petugas layanan	8 jam	Surat Tugas	-
4	Petugas Lapangan melakukan BAP Teknis dalam rangka penerbitan SATS-LN							-	16 jam	Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Seksi/Bidang Wilayah KSDA setempat	Pemohon akan mendapatkan notifikasi proses permohonan pada SIMPLIK
5	Kepala Bidang Teknis memerintahkan petugas layanan POKJA P3M&PJ untuk melakukan kajian dalam rangka penerbitan SATS-LN							Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Seksi/Bidang Wilayah KSDA setempat	8 jam	Surat disposisi	-
6	Pembuatan draft Pertimbangan Teknis Kepala Balai Besar dalam rangka penerbitan SATS-LN							-	16 jam	Konsep Pertimbangan Teknis SATS-LN	-

7	Kepala Bidang Teknis melakukan verifikasi draft Pertimbangan Teknis Kepala Balai Besar dalam rangka penerbitan SATS-LN						Draft Pertimbangan Teknis Kepala Balai Besar dalam rangka penerbitan SATS-LN	8 jam	Draft Pertimbangan Teknis Kepala Balai Besar dalam rangka penerbitan SATS-LN terverifikasi	-
8	Kepala Balai Besar menandatangani Pertimbangan Teknis SATS-LN						-	8 jam	Pertimbangan Teknis SATS-LN	Pemohon akan mendapatkan notifikasi proses permohonan pada SIMPLIK
9	Arsiparis mengarsipkan Salinan dokumen SATS-LN							1 jam	Salinan Pertimbangan Teknis SATS-LN	-
10	Pemohon menerima Pertimbangan Teknis dan melanjutkan proses pengajuan SATS-LN di Direktorat KSG melalui PESATS							-		Pemohon akan menerima dokumen pertimbangan teknis melalui SIMPLIK atau <i>whatsapp</i> dan wajib memiliki akun PESATS untuk melanjutkan proses penerbitan SATS-LN di https://pesats.ksdae.kehutan.go.id/